



**“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan  
Jasa Titip di Batusangkar”**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**WENDY YULIUS PUTRA**  
**NIM.15 3013 00065**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Yulius Putra  
NIM : 15301300065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Jasa Titip di Batusangkar”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022



Wendy Yulius Putra  
NIM. 15301300065

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **Wendy Yulius Putra**, Nim **15301300065** judul, "**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN JASA TITIP DI KOTA BATUSANGKAR**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 01 Februari 2022

**Pembimbing**



**Dr. Elsy Renie M. Ag**

**Nip. 19790606 200912 2 002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DENGAN JASA TITIP DI BATUSANGKAR”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah **Syafrinur** dan Ibu **Mardiana** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Serta kakak saya **Syafrima Windan** dan adik Saya **ihsanul Fajri** serta **Rindu Aqwilmanita Sari** dan Ibu **Rafnita** yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**
3. Ketua Jurusan Hukum Ekomi Syariah, **Hidayati Fitri, S.Ag.** beserta staff Jurusan Hukum Ekomi Syariah yang telah banyak memberikan dorongan dan

fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Ibuk Dr. Elsy Renie, M.Ag** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar beserta Staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
7. Para sahabat, Brizzik gengs ( Zulkifli W, S.H, Yogi Hariananda S.H, M. Afdol Nofriandri S.H, Rido Anggara Pratama S.H, Wahyudi), serta teman teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, February 2022

Penulis

**WENDY YULIUS PUTRA**  
**NIM. 15301300065**

## ABSTRAK

**Wendy Yulius Putra, NIM. 15301300065** Judul Skripsi “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Jasa Titip di Batusangkar**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek jasa titip jual beli online di Batusangkar dan Bagaimana praktek jasa titipan online menurut perspektif fikih Mu’amalah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek praktek jasa titipan online dan Untuk mengetahui analisis Fikih Mu’amalah terhadap praktek jasa titipan beli online.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi langsung kepada pengguna akun facebook Syafrima Winda di jorong Koto Panjang kecamatan Sungai tarab nagari Sungai Tarab dan Vivi Helmita Sari pelaku Jasa Titipan di nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dan Rahmi sebagai pemilik Akun instagram @missami\_cake.batusangkar dan data sekunder dari penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh Akun Facebook, Instagram, dan WhatsApp seperti hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data yang diperoleh merupakan data pendukung untuk penelitian ini. Biasanya diperoleh dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam aktifitas jasa titipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, Praktek jasa titip online di Batusangkar memiliki dua pola, yang pertama dengan cara pre-order. Yang kedua dengan cara datang langsung ke toko. Serta dalam praktek nya ada ketidakjelasan upah dalam transaksi jual beli onlne dengan jasa titip ketika barang sudah diterima oleh pemesan. *Kedua*, berdasarkan tinjauan Fikih Mu’amalah terhadap Praktek jasa titip di Batusangkar dapat dijelaskan bahwa praktek jasa titip yang terjadi di Batusangkar termasuk kedalam akad salam dikarenakan barang dipesan terlebih dahulu dan belum disreah kepada pembeli, serta didalam praktek jual beli online dengan jasa titip ini terdapat unsur tolong menolong.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	7
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>D. Tujuan Masalah</b> .....	7
<b>E. Manfaat dan Luaran Penelitian</b> .....	7
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
<b>A. Tinjauan Umum Fikih Muamalah</b> .....	9
1. Pengertian Fikih Muamalah .....	9
2. Dasar Hukum Fikih Muamalah .....	10
3. Asas-asas Fikih Muamalah .....	11
<b>B. Akad</b> .....	12
1. Pengertian Akad .....	12
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Rukun Akad .....	16
4. Syarat-syarat Akad .....	18
5. Macam-macam Akad .....	21
6. Berakhirnya Akad .....	22
7. Hikmah Akad .....	23
<b>C. Jual Beli</b> .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
4. Macam-macam Jual Beli .....	31
<b>D. Upah (Ujrah) .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Upah .....	34
2. Dasar Hukum Upah .....	35
3. Rukun dan Syarat Upah .....	35
4. Macam-macam Upah (Ujrah) .....	38
<b>E. Salam .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Salam .....	39
2. Dasar Hukum Salam.....	39
3. Rukun dan Syarat Salam .....	39
<b>F. Penelitian Relevan .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Latar dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Instrument Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>46</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>46</b>
<b>F. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>46</b>
<b>G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Praktek Jasa Titip di Batusangkar .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jasa Titip di     Batusangkar.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai tujuannya secara sendirian termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antara sesama manusia.


Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan senergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha mewujudkan kesejahteraan. Ekonomi merupakan kegiatan yang menunjukkan usaha individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi (menghasilkan barang dan jasa), distribusi, sirkulasi (memasarkan) dan konsumsi.

Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang islam.ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan bersama agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun di masyarakat. Dalam Islam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain disebut sebagai kegiatan muamalah, konsep Islam sendiri mengenai muamalah amatlah baik. Karena menguntungkan semua pihak yang ada didalamnya. Namun jika moral manusia tidak baik maka pasti ada pihak yang dirugikan. Perilaku yang baik secara

menyeluruh harus menjadi rambu-rambu kita dalam ber-muamalah dan harus di patuhi sepenuhnya.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2 :



*... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*

Sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, khususnya internet. Saat ini hampir semua orang, dimana pun berada, dapat mengakses internet dengan berbagai perangkat yang semakin canggih, misalnya ponsel (HP), laptop, dan *gadget* lainnya. Banyak tempat yang menyediakan fasilitas akses internet secara gratis. Hal ini berdampak pada kemudahan mendapatkan berbagai informasi dapat diakses secara mudah hanya dengan sekali klik via internet.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata internet juga telah melahirkan jutawan-jutawan baru. Dalam arti, mulai banyak orang yang menggunakan media internet sebagai sarana berbisnis (bisnis online).

Dari pengalaman sebagian besar orang, ternyata banyak sekali peluang bisnis yang dapat dilakukan menggunakan internet. Pada dasarnya,

bisnis di dunia maya tidak berbeda dengan bisnis di dunia nyata. Bisnis di dunia maya juga memerlukan ketekunan dan keseriusan.

Dalam Islam, hukum asal segala transaksi adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil Al-Qur'an atau sunah yang mengharamkannya. Dengan demikian, apabila ada bentuk baru transaksi bisnis, perlu dikaji apakah ada dalil Al-Qur'an atau sunah yang mengharamkan atau tidak. Kalau ada yang mengharamkan, hukumnya menjadi haram (terlarang). Sebaliknya, jika tidak ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkan, hukumnya *mubah* (diperbolehkan).

Setiap muslim yang berbisnis harus memperhatikan aturan hukum Islam ketika melakukan aktivitas bisnis, termasuk jika berbisnis *online*. Ini dikarenakan tujuan bisnis dalam islam selain mencari keuntungan materi, juga untuk mendapat keberkahan dari harta (materi) yang diperoleh. Keberkahan akan didapatkan apabila materi tersebut didapatkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Karena bisnis di dunia nyata, aturan bisnisnya secara umum sama.

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemporer ditinjau dari perspektif Islam. Fatwa-fatwa ini dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. (purkon,2014:hal 1-3)

Di dalam bisnis online ini terdapat sebuah jasa yang biasa disebut dengan Jasa Titip. Jasa titip dikenal juga dengan istilah *personal Shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Jadi jasa titip beli online adalah sebuah transaksi jual beli online

dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititip belikan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut. (Cakti,[http://www.jastip/jasa titip.html](http://www.jastip/jasa%20titip.html), akses 28 juli 2020)

Profesi jasa titip menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanja bagi para penitip atau konsumen dimana cara kerja dari jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar pada barang yang ada di *mall* atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang marak saat ini pada *instagram*, *facebook*, *whatsap*, dan lain-lain. (Elisa, [uin-suska.ac.id](http://uin-suska.ac.id), akses pada 28 Juli 2020)

Jasa titip ini memiliki keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke toko yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di toko penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan upah (*ujrah*) dari penitip untuak setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. (Cakti,[http://www.jastip/jasa titip.html](http://www.jastip/jasa%20titip.html), akses 28 juli 2020)

Upah (*ujrah*) adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukan. (solihin,2010:874).

Berdasarkan data awal penulis, penulis mewawancarai pelaku jasa titip ini di nagari Pagaruyung dan nagari Sungai Tarab Jorong Koto Panjang.

Berdasarkan data awal yang penulis lakukan jasa titip ini dilakukan dengan cara penitip ingin membeli barang yang diiklankan oleh orang yang memiliki jasa titip. Kemudian dia menghubungi orang tersebut, untuk memesan barang yang diinginkannya. Kemudian si penitip melakukan transfer uang sesuai harga yang telah disepakati atau pembayaran dilakukan dengan cara *cash on delivery* (COD) sesuai dengan harga dari barang tersebut, beserta upah jasa titipan, dan biaya ongkos kirim barang tersebut. kemudian orang yang memiliki jasa titip tersebut akan membelikan barang yang diinginkan oleh si penitip. (Syafri Winda sebagai jasa titip, pada tanggal 4 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penitip barang, yang menyatakan bahwa dalam menitip barang dia melakukan transfer uang kepada jasa titip untuk membeli suatu barang. Dan untuk upah jasa titip tersebut, kemudian jasa titipan tersebut membelikan barang yang dititip oleh si penitip. Tetapi, setelah si penitip mentransferkan uang, si penitip membatalkan kesepakatan untuk menitipkan barang. Kemudian orang yang menerima jasa titipan mengembalikan uang tersebut. Tetapi hanya mengembalikan uang dari harga barang saja dan biaya ongkir. Sedangkan upah jasa titipan tidak dikembalikan. (Vivi sebagai penitip barang pada tanggal 10 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang yang menitipkan barangnya pada jasa titip penambahan biaya atau biaya jasa untuk barang yang dititipkan itu tidak ditentukan pada saat akad atau pada saat melakukan transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak (penitip dengan jasa titipan), jadi si penitip apabila melakukan pembatalan barang yang akan dititipkan pada jasa titip tersebut tidak mengetahui uang jasa tidak dikembalikan. Pada transaksi, uang jasa tidak disebutkan oleh jasa titip tersebut kepada si penitip. Hanya saja penitip mengetahui ketika penitip membatalkan barang yang dipesan kepada si penitip.

Berdasarkan hasil data awal peneliti terhadap transaksi jasa titipan di akun instagram @missamii-cake.batusangkar. Adapun mekanisme praktik

transaksi jasa titip beli online dalam akun instagram @missamii-cake.batusangkar dilakukan melalui media online berupa instagram. Pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar menawarkan produk-produk yang akan di jual melalui akun Instagram dengan memasarkan berbagai foto produk makanan dan minuman yang berasal dari daerah-daerah Indonesia .

Pola yang digunakan untuk memesan makanan atau minuman yang di pasarkan di akun Instagram @missamii-cake.batusangkar, pemesan bisa melakukan dengan cara memesan makanan atau minuman yang mereka inginkan dengan cara menghubungi pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar langsung lewat akun Instagram atau melalui no Whatsapp yang tertera di akun instagram @missamii-cake.batusangkar. pemesan melakukan pemesanan dengan cara mengirimkan foto makanan atau minuman yang akan dia pesan, setelah itu pemesan mengisi format pemesanan yang berisi nama,alamat, no telpon/Whatsapp,foto makanan atau minuman yang ingin di pesan, jumlah makanan ataaau minuman yang ingin di pesan. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga yang di pesan,besaran *ujrah/feetas* jasa titip jual beli online untuk setiap makanan dan minuman yang di pesan dan harga ongkos kirim juga akan disebutkan sesuai alamat yang si pemesan. Setelah mengetahui total harga maka pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentranfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual/pemilik akun jasa titip ke rekening pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar.

Tahap Selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar, setelah itu pemesan akan menunggu pesanan yang dia pesan datang yang akan di kirimkan melalui jasa pengiriman J&T Express dan jasa pengiriman JNE.

Dalam transaksi jasa titip di toko missami cake ini ketika kue yang di titip tidak sesuai dengan pesanan, dan di ajukan komplek ke miss ami

cake, miss ami cake hanya akan mengembalikan cuman uang harga cake atau kue yang di pesan tersebut, pihak missami cake tidak akan mengembalikan uang jasa dari cake atau kue yang dititip tersebut.

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Jasa Titip”***

#### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online dengan jasa titip.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jasa titip jual beli online di Batusangkar ?
2. Bagaimana praktek jasa titipan online menurut perspektif fikih Mu’amalah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jasa titip jual beli online
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jasa titipan online menurut fikih Mu’amalah terhadap praktek jasa titip jual beli online

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek praktek jasa titipan online.
  - b. Untuk mengetahui analisis Fikih Mu’amalah terhadap praktek jasa titipan beli online.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli

yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek jasa titip jual beli online yang sesuai dengan rukun Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Fikih Muamalah

Fikih menurut bahasa faham atau tahu. Menurut istilah fikih berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Mu'amalah berarti kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fikih Mu'amalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Sahrani,2011 :3-4)

Yang penulis maksud fikih muamalah dalam penelitian penulis adalah hukum-hukum islam yang mengatur tentang praktek-praktek jasa titip pada jual beli online di Batusangkar.

### 2. Jasa titip

Jasa titip adalah sebuah transaksi jual beli online dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititip belikan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut.

### 3. Jual beli online

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan

transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Fikih Mu'amalah**

##### **1. Pengertian Fikih Mu'amalah**

Kata Fikih Mu'amalah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah yang secara umum fiqh secara etimologi adalah paham, mengerti, pintar yang menunjukkan maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan, Zainuddin Ali juga mendefinisikan bahwa fiqh adalah paham, mengerti dan pengetahuan dan secara terminologi yaitu sebuah hukum yang di peroleh dari dalil-dalil yang terperinci. (sahrani, 2011, hal. 3)

Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah

Sedangkan muamalah adalah aturan –aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. (sahrani, 2011, hal. 3)

Kata Mu'amalah berasal dari bahasa Arab ( تلماعلا ) yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Fikih Mu'amalah dalam arti luas aturan hukum Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Fikih Mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya.

Fikih Mu'amalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum –hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam

persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya jual beli, utang piutang, perikatan dan sewa- menyewa.

Jadi Fikih Mu'amalah adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta, aturan tersebut mengikat dan mengatur para pelaku muamalah tersebut.


**2. Dasar Hukum Fikih Mu'amalah**

Sumber – sumber Fikih secara umum berasal dari dua sumber utama yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an serta Hadist dan dalil aqli yang berupa akal(Ijtihad). Yang diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-quran adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa bahasa Arab yang memiliki tujuan untuk kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku didunia dan akhirat. Sebagai sumber utama Al-quran dijadikan patokan pertama umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan

Yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188:



*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

b. Hadist


Hadist merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan-perbuatan maupun ketetapan, adapun landasan dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

عن شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت ألبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب باورق دينا  
 “Dari Syu’bah’ dia berkata: habib bin Abu Tsabit telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Minhal berkata,”Aku bertanya kepada Bar’ bin Azib dan Zaid bin Arqam RA tentang menjual (barter) emas emas dan perak, maka setiap salah seorang dari mereka berkata, ‘ Ini lebih baik bagiku’. Masing-masing berkata, Rasulullah Saw melarang menjual (barter) emas dengan perak dengan cara utang (tidak tunai).”(Saleha,Volume 2, 2018)

**3. Asas-Asas Fikih Mu’amalah**

a. Tauhid

Dalam prinsip ini daipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT. Sebagaimana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam ayat Al-quran surat Al-Baqarah ayat 284 :



“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b. Nubuwwah

Prinsip nubbuwah bermaksud bahwa harus menepatkan Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan dalam menjalankan roda


perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani, agar memperoleh rahmat dari Allah SWT, ada beberapa sifat –sifat nabi yang perlu diteladani diantaranya adalah *Fatanah, Amanah, Tabliq* dan *Shidiq*.

c. Halal

Suatu hal yang paling prinsip dalam *sistem* ekonomi Islam adalah status dalam jual beli yang dilakukan wajib dalam bentuk Halal. Kehalalannya dapat dilihat dari segi ia sesuai dengan garis dan landasan Al-Qur’an dan Sunnah, baik itu dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya. (Iska, 2009)

d. Adil dan Seimbang

Prinsip lainnya dalam sistem ekonomi Islam adalah harus adanya keadilan dan keseimbangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Annisa’ ayat 135



“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu

*memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Menurut bahasa, akad berarti mengikat (الربط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد). Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2008, hal. 46)

Secara terminologi Fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan pemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010, hal. 13)

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada (akad) :

- a. Menurut Pasal 262 *Musrsyidal-Hairan*, akad merupakan, “pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *Kabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad

- b. Akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua defenisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan Kehendak dari satu pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akad tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka tidak membedakan pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersamasama dengan pembahasan mengenai jual-beli, sewa-menyewa dan semacamnya.

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam Islam disebut “hukum adat” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara


umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. (Anwar, 2007, hal. 68)

Kata “*aqad*” dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan “*aqada al-habla*” maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”. (Azzam A. A., 2010, hal. 15)

Menurut hemat penulis, akad adalah berkumpulnya *ijab* dan *qabul* antara dua pihak dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang kemudian berpengaruh pada kedua pihak tersebut.


**2. Dasar Hukum Akad**

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:



“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad ini*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akad kan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.



29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘*an taradhin minkum*. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak.

### 3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsure-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap

dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebutkan rukun.

Akad juga terbentuk adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang membentuk akad. Lain dari masing-masing pihak. Oleh Karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul. Adapun para pihak dan akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja. Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan Kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak

menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa' menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad adalah rukun akad, yaitu ijab dan Kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, obyek akad, tujuan akad, dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan rukun akad adalah ijab dan Kabul. (Anwar, 2007, hal. 97)

Bagi Mazhab hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqd*)
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Obyek akad

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

*Sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat ulama) tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai Ijab dan Kabul itu. Demikian juga Mazhab az-Zahiri dan Syiah, tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama Fikih, termasuk Mazhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual-beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.

Menurut Mustafa az-Zarqa' suatu akad dipandang sempurna, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Namun, ada akad-akad yang baru dipandang sempurna, apabila telah dilakukan timbang terima, dan tidak memadai hanya dengan Ijab dan Kabul saja, yang disebut dengan *al-uqud al-'ainiyyah*. (Hasan, 2004, hal. 103)

#### 4. Syarat-syarat Akad

Para ulama Fikih menetapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukum tidak sah.
- b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
  - 1) Berbentuk harta
  - 2) Dimiliki seseorang
  - 3) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara', tidak sah seperti khamar.

Disamping itu, Jumhur fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti, anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'.

Menurut Mustafa az-Zarqa' harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualkan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai obyek jual-beli tidak sah. Lain halnya dengan Mustafa az-Zarqa' sewa-menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada pihak penyewa.

Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad, karena memperjual belikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seorang suami mengadakan akad dengan isterinya, bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang isteri memang berkewajiban mengurus rumah tangga.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul. Umpamanya: dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat. Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu

sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal.

- g. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

Menurut Mustafa az-Zarqa', majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

- Berkenaan dengan masalah ini timbul perbedaan pendapat ulama, tentang, apakah harus segera dijawab dengan Kabul?. Menurut Jumhur ulama fiqh selain Mazhab ayafi'I, tidak mengharuskan Kabul segera dilaksanakan setelah ijab. Sebab, pihak penerima memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan transaksi. Bahkan ulama Mazhab Maliki, bila pihak penerima meminta tenggang waktu, untuk mengucapkan Kabul, maka permintaan itu harus dipenuhi. Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'I, Kabul diisyaratkan segera dilaksanakan setelah ijab. Bila terjadi suatu kegiatan lain pada saat ijab dan Kabul itu, maka transaksi menjadi batal. Hal ini berarti, bahwa ijab harus segera diucapkan (dijawab) dengan kabul.
- h. Tujuan akad itu harus jelas oleh syara'. Umpamanya: masalah jual-beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga akad-akad lainnya. (Hasan, 2004, hal. 105)

##### **5. Macam-macam Akad**

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

- 2) Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. (Ghazally, 2010, hal. 55-56)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *maukuf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. (Azzam A. A., 2010, hal. 20)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam perut induknya, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. (Anwar, 2007, hal. 245)
- 2) Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Anwar, 2007, hal. 248)

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

## 6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. (Ghazally, 2010, hal. 58-59)

## 7. Hikmah Akad

Hikmah diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia antara lain:

- 1) Terdapatnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur dalam hukum *syara'*.

Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya (Ghazaly, 2010, p.20).

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Secara Bahasa (etimologi) menurut pendapat ulama yaitu:

1) Menurut Sayyid Sabiq

البيع معناه لغة مطلقا لمبا دلة

*“Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)”*

2) Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlan

حقيقة البيع لغة : تملك مال بمال

*“Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta”*

3) Menurut ulama Hanafiah

مبادلة شئ بشئ مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص

*“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”*

Dimaksud dengan cara tertentu adalah Ijab dan Kabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar.

b. Pengertian jual beli secara istilah

Menurut istilah (terminologi), jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Beberapa pendapat ulama tentang jual beli menurut istilah yaitu:

1) Menurut Imam an-Nawawi

مبادلة مال بمال تملكها

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

2) Menurut Hanafiyah

البيع : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang ditentukan”

3) Menurut Sayyid Sabiq

بيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل عن تراض أو نقل ملك بعوض على وجه المأذون فيه

“Jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan mendapatkan ganti sesuai dengan cara yang ditentukan”

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya. (Suhendi, 2008, hal. 68)

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma’ ulama.

a. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran di antaranya:

1) Firman Allah Surat An-nisa’ ayat 29:





b. Dasar Hukum Jual Beli menurut Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

*Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad)*

c. Dasar hukum jual beli menurut ijma'

Yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. (Rachmad Syafe'i, 2004, hal.75)

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a) Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, (orang-orang yang berakad)
- 2) Adanya uang dan benda (*ma'kud alaih*)
- 3) Adanya lafal

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan kabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad Nasiruddin, 2011, hal.160)

Dalam ijab kabul, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan.

b) Syarat sah jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafal.

1) Syarat subjek jual beli

a. Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.

Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematangmatangnya.

b. Dengan kehendak sendiri(bukan terpaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

c. Keduanya tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d. Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

2) Syarat objek jual beli

Maksud objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a. Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

b. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin atau kuasa dari orang yang memiliki barang (yang akan diakadkan).

c. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik.

d. Mengetahui (barang tersebut jelas)

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Barang dan harga nya jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan. Maka menjual sesuatu yang tidak di ketahui barangnya yang dapat menimbulkan perselisihan, dan tidak sah. Seperti apabila penjual mengatakan kepada pembeli “belilah seekor kambing dari sekawan kambing yang saya miliki”, atau “belilah dari saya barang ini sesuai dengan harga yang di tentukan fulan”, maka semua bentuk jual beli seperti ini tidak sah. (Al-jaziri, 2015, hal. 33)

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh *ma'qud'alaih* adalah benda yang diakadkan atau yang menjadi objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa harta yang di perbolehkan syarak' untuk ditransaksikan (*mal mutawwim*) dan dan milik penuh orang yang melakukan akad. Objek transaksi harus jelas, harus suci, dan tidak terkena najis.

e. Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran.

3) Lafal akad jual beli

Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini merupakan pendapat jumbuhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli

barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk barang-barang yang kecil boleh tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.

Sementara itu, terkait dengan ijab kabul yang menjadi syarat-syarat sahnya jual beli yaitu:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Orang yang Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

##### **a. Segi Objek jual beli**

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

##### **1) Jual Beli yang kelihatan**

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

##### **2) Jual Beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian**

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*(pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).

##### **3) Jual beli benda yang tidak ada**

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Segi pelaku jual beli

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.

5. Macam-macam Jual Beli Terlarang

Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal, tetapi ada beberapa jual beli yang diharamkan karena dilakukan secara batil. Diantara jual beli yang terlarang adalah:

1. Jual beli barang yang diharamkan. Misalnya jual beli khamar, bangkai dan babi.
2. Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh.
3. Jual beli *ijon*, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum dipanen
4. Jual beli *inah* atau jual beli yang mengandung unsur riba
5. Jual beli *fudul* yaitu jual beli yang akadnya yang akadnya dilakukukan tidak seizing pemilikinya. (Bashori, 2007, hal. 4-5)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar,
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. (sahrani, 2011, hal. 70-71)
- d) Jual beli dengan *Muhaaqalah*, (المُحَاقَلَة) yaitu jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual beli dengan *mukhadarah* (المُخَاذِرَة) yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f) Jual beli dengan *Mulaamasah* (المُلاَمَسَة) yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. (Suhandri, 2008, hal. 79)
- g) Jual beli *Munaabadzah* (المُنَابَذَة) yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. (Sabiq, 2009, hal. 185)

- h) Jual beli dengan *muzabanah* (المُزَابَنَة) yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga 10.000,- dengan tunai atau 15.000,- dengan cara utang." Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."
- j) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

#### **D. Upah (*Ujrah*)**

##### 1) Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Upah dalam islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.


Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan upah dalam undang-undang RI. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Dalam uraian-uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa upah atau *ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau sesuatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.


2) Dasar hukum upah

a) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97



*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*


b) Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 105





Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

c) Al-qur'an Surat Al-kahfi ayat 30



Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.

3) Rukun dan Syarat Upah

a) Rukun upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun *akad* hanyalah *ujab* dan *Qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah (upah) ada empat, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima

upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

- b. Sigat pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan dia semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- c. Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.
  - a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
  - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
  - c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.
  - d) Manfaat untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus syarat Upah (*Ujrah*).
- b) Syarat upah (*ujrah*)
 

Syarat *ujrah* adalah sebagai berikut:

  - a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan didalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

- b) Upah harus berupa *malmutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
  - c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
  - d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dan jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat.
  - e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
- 4) Macam-macam upah (*Ujrah*)
- Upah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
- a) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)
 

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pemebelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk

menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang sedang disebutkan. (Caniago,2018: 39-44).

## E. Salam

### 1. Pengertian Salam


Jual beli pesanan dalam Islam *salam* atau *al-salaf*. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan, salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan menyerahkan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan, salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barangnya diserahkan dibelakang.
- c. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan, salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian. (Yazid, 2014, hal. 50)

Jual beli salam adalah suatu benda yang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang disepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.

## 2. Dasar Hukum Salam

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi.



*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Dari surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut sdapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.

## 3. Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat salam.

Rukun salam menurut Hanafiyah adal ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga yatitu.

- a) *Sighat*, ijab dan qabul
- b) Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamuilaihi* (orang yang diserahi).
- c) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfh* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang

akan diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'li al salam* (modal *salam*). (Lubis, 2000, hal. 141)

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

- a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
- b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- c. Barangnya menjadi utang bagi pembeli.
- d. Barang yang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- g. Disebutkan tempat penerimanya.

#### **F. Penelitian Relevan**

Agar penelitian penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kemestian penulis lakukan terutama diperpustakaan dan buku lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi Khairinnisa Stevhani Indra, dengan judul pelaksanaan *Khayar Jual beli Online Di Nagari baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Prepektif Figh Muamalah*, penelitian pada tahun 2017 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), masalah dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan *khayar jual beli online* di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dalam prepestif *figh muamalah*, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* di Nagari Baringin ini yang dilakukan penjual maupun pembeli bisa membatalkan transaksi

jual beli apabila barang cacat/rusak maka penjual atau pembeli waktu yang ditentukan 3-7 hari,penjual ataupun pembeli bisa menggunakan *khiyar aib*,masa waktu *khiyar* setelah penjual mengirim barang ataupun pembeli menerima dan melihat barang saat pengiriman,agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.

Perbedaannya dengan penulis adalah dari segi tempat penelitian,waktu penelitian, dan dari segi objek penelitian.

2. Skripsi Lady Aghilda dengan judul *Jual Beli Online Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqh Muamalah*, penelitian pada tahun 2018 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), masalah dalam penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu barang yang sudah dipesan kepada pelaku usaha tidak bisa dibatalkan oleh konsumen, dan uang pembeli yang telah di transfer ke pelaku usaha tersebut tidak bisa dikembalikan, tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap praktek jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam melindungi hak HAK konsumen yaitu dalam transaksi jual beli *online*, kewajiban pelaku usaha yang ditulis dalam UU atas usaha yang dimilikinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak bagi konsumen, praktek jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar menurut tinjauan *fiqh muamalah* yaitu tidak adanya hak *khiyar* bagi konsumen/pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha.
3. Skripsi Maina Yulita, dengan Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Dalam Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek, penelitian pada tahun 2020(Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), masalah dalam penelitian ini adalah hukum pembatalan

makanan oleh kostumer pada layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek yang membuat pihak driver mengalami kerugian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pembatalan akad jual beli makanan melalui jasa *online* Go-Food pada aplikasi Go-Jek ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang oleh *Fiqh Muamalah*, pembatalan yang diperbolehkan yaitu pembatalan yang didalamnya terdapat hak *khiyar aib* maupun *khiyar majelis*, sedangkan pembatalan yang tidak diperbolehkan yaitu pembatalan yang didalamnya terdapat kezhaliman dan merugikan salah satu pihak.

4. Skripsi Ardhy Fauzy, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Positif*, penelitian pada tahun 2016 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), masalah dalam penelitian adalah penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut hukum positif dan *Fiqh Muamalah*, jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli *online* di Kota Batusangkar diselesaikan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), proses penyelesaian sengketa jual beli *online* yang diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa ikut campur pihak ketiga.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data langsung ke lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

Berdasarkan pada masalah yang di teliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.

#### **B. Latar dan waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas dan di Jorong Koto Panjang Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Bulan								
		2020								
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Survei Awal									
2	Pembuatan Proposal									
4	Proses Bimbingan Pra Seminar									
5	Seminar Proposal									
6	Revisi Pasca Seminar									
7	Penelitian skripsi									
8	Bimbingan Skripsi									
9	Sidang Munaqasyah									
10	Revisi Pasca Munaqasyah									

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang penulis gunakan utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka di kembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, pensil, penghapus, penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

#### **D. Sumber Data**

##### 1. Data primer

Sumber data utama diperoleh dari hasil observasi langsung kepada pengguna akun facebook Syafrima Winda di jorong Koto Panjang kecamatan Sungai tarab nagari Sungai Tarab dan Vivi Helmita Sari pelaku Jasa Titipan di nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dan Rahmi sebagai pemilik Akun instagram @missami\_cake.batusangkar

##### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh Akun Facebook, Instagram, dan WhatsApp seperti hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data yang diperoleh merupakan data pendukung untuk penelitian ini. Biasanya diperoleh dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam aktifitas jasa titipan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah orang yang melakukan praktek Jasa titip yang mana 2 pelaku usaha jasa titip dan 5 orang konsumen Syafrima Winda, Vivi Helmita Sari, Rahmi.

##### 2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data yang terkait dengan praktek Jasa titip.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan

kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Kesimpulan penulis ambil secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan fakta yang terjadi.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait.
2. Mengklafikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Demi terjaminnya data, maka penulis akan melakukan uji keabsahan data yang dilakukan melalui proses *triangulasi* yaitu proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan wawancara langsung dengan pelaku praktek Jasa Titip.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Kondisi Geografis Nagari Pagaruyung**

Nagari Pagaruyung adalah sebuah nagari pada Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Pagaruyung adalah 27,87 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya sekitar 132.215 jiwa. Dari sumber tambo, nagari ini dahulunya adalah ibukota dari Kerajaan Pagaruyung.

Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah memulai untuk melakukan pemindahan secara bertahap pusat pemerintahan dari Batusangkar ke Pagaruyung. Di mana program ini dimulai dengan mendirikan kantor Bupati di Nagari Pagaruyung.

#### **2. Potensi Daerah**

Sebagai rencana ke depan menjadikan nagari Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Tanah Datar, beberapa program pembangunan infrastruktur telah mulai dilakukan. Selain memindahkan kantor Bupati, juga kantor Polresta Tanah Datar juga telah didirikan di kawasan ini, di mana kantor lama akan dikembalikan fungsinya menjadi *fort van der capellen* sebagai tempat objek wisata sejarah,

Selain itu salah satu tujuan wisata penting di kawasan ini, antara lain Istana Basa, yang merupakan replika istana kerajaan Pagaruyung pada masa lalu, yakni Bukit Batu Patah Luhak Nan Tigo dan Bukit Alahan Panjang.

### **B. Praktek jual beli online dengan cara jasa titip.**

Manfaat adanya jasa jual beli online dengan cara jasa titip ini sudah sangat menguntungkan di kalangan masyarakat. Manfaat untuk masyarakat adalah memudahkan mencari barang-barang luar daerah atau oleh-oleh dari daerah lain, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke daerah tersebut untuk mendapatkan oleh-oleh yang masyarakat inginkan. Jika pembeli adalah orang yang sibuk dan tidak sempat untuk pergi belanja, sekarang dengan

adanya bisnis dari jasa titipan ini tidak perlu capek-capek atau mengeluarkan biaya mahal untuk keluar belanja, karena masyarakat bisa membeli dengan cara menghubungi pihak yang menyediakan jasa titip tersebut. Dengan cara memesan barang yang di inginkan oleh masyarakat dan memesan barang tersebut dan hanya dengan menunggu di rumah untuk mendapatkan barang yang ia pesan tersebut. Itu lah manfaat bagi masyarakat terhadap adanya jasa titipan tersebut.

Manfaat yang dirasakan oleh pihak yang menyediakan jasa titipan ini adalah pihak penyedia akun jasa titip online ini tidak memerlukan modal yang sangat besar, bisnis ini bisa dibilang sangat menjanjikan keuntungan dalam setiap transaksinya. Karena setiap barang yang ditawarkan untuk dititipkan dikenakan imbalan jasanya atau *fee*. Dan bagi penerima jasa titip ini juga mendapatkan banyak manfaat yang mana penerima jasa titip ini hanya dengan menggunakan media sosial dapat memesan barang yang diinginkan dan hanya dari rumah dapat memesan barang yang diinginkan tersebut.

Bisnis jasa titip online ini bisa dipasarkan melalui media online, diantaranya melalui media sosial seperti *instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*. Di media inilah mereka memasarkan produk-produk jasa titipnya. Tujuan mereka memasarkan produk-produk jasa titipan itu di media sosial karena sangat menguntungkan di zaman teknologi sekarang.

Jenis barang yang dijual dalam jasa titipan online :

**Tabel 4.1**  
**Jasa Titip Jual Beli Online**

No	Nama	Jenis Titipan	Aplikasi yang Digunakan
1	Missamii Cake Batusangkar	Kue dan Oleh-oleh Khas Daerah	Instagram (missami_cake.batusangka r) dan WhatsApp
2	Jihan Olshop Batusangkar	Pakaian, Aksesoris, Perabot Rumah Tangga, dan Kosmetik	Instagram (jihan_olshop24), Facebook (Nda Nagiwa), dan WhatsApp

Ada dua pola pembelian barang dengan jasa titipan secara online

#### 1. Pola pre-order

Adapun tahapan penitipan pembelian barang secara online dengan pola pre-order adalah sebagai berikut. Pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar menawarkan produk-produk yang akan di jual melalui akun Instagram dengan memasarkan berbagai foto produk makanan dan minuman yang berasal dari seluruh wilayah indonesia. Selanjutnya apabila seseorang ingin memesan atau membeli produk yang dipromosikan pada akun Instagram @missamii-cake.batusangkar pembeli atau konsumen dapat langsung menghubungi admin dari akun instagram @missamii-cake.batusangkar dengan menunjukkan barang atau produk yang ingin di pesan.

Tahap kedua, Selanjutnya admin instagram @missamii-cake.batusangkar akan mengkonfirmasi pesanan dari konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pesanan konsumen dan menyebutkan harga barang tersebut dan menyebutkan juga biaya ongkos kirim beserta ongkos jasa titip. Setelah dikonfirmasi, pihak @missamii-cake.batusangkar memesan kembali barang yang dibeli konsumen @missamii-cake.batusangkar kepada produsen sesuai dengan pesanan dari konsumen @missamii-cake.batusangkar.

Tahap ketiga, setelah barang yang dipesan oleh konsumen @missamii-cake.batusangkar diterima oleh pihak @missamii-cake.batusangkar, pihak @missamii-cake.batusangkar akan mengkonfirmasi kepada konsumen yang memesan barang tersebut bahwa barang yang dipesan telah ada, dan mengkonfirmasi pengiriman ke rumah konsumen. Setelah barang yang dipesan oleh konsumen @missamii-cake.batusangkar diterima, konsumen akan membayar kepada kurir dari @missamii-cake.batusangkar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

## 2. Pembelian Langsung

Adapun cara lain yang digunakan dalam pemesanan yang dilakukan pada @missamii-cake.batusangkar yaitu dengan cara membeli langsung makanan atau minuman yang di posting pada akun Instagram @missamii-cake.batusangkar, pemesan bisa melakukan dengan cara memesan makanan atau minuman yang telah ada di toko yang mereka inginkan dengan cara menghubungi pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar langsung lewat akun Instagram atau melalui no Whatsapp yang tertera di akun instagram @missamii-cake.batusangkar. Pemesan melakukan pemesanan dengan cara mengirimkan foto makanan atau minuman yang akan dia pesan.

Setelah itu pemesan mengisi format pemesanan yang berisi nama, alamat, no telpon/Whatsapp, foto makanan atau minuman yang ingin di pesan, jumlah makanan atau minuman yang ingin di pesan.

Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga yang di pesan, besaran ujang/*fee* atas jasa titip jual beli online untuk setiap makanan dan minuman yang di pesan dan harga ongkos kirim juga akan disebutkan sesuai alamat yang si pemesan.

Setelah mengetahui total harga maka pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual/pemilik akun jasa titip ke rekening pemilik akun instagram @missamii-cake.batusangkar.

Tahap Selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara mengirimkan bukti tranfer kepada pemilik akuninstagram @missamii-cake.batusangkar, setelah itu pemesan akan menunggu pesanan yang dia pesan datang yang akan di kirimkan melalui jasa pengiriman kuris dari @missamii-cake.batusangkar, J&T Express dan jasa pengiriman JNE.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hal yang dialami oleh para konsumen atau pembeli dari transaksi jasa titip online di akun instagram @missamii-cake.batusangkar, yang

dalam praktiknya penyedia jasa titip online ini jika terdapat pesanan atau setelah dipesan ternyata barang tersebut tidak ada di toko tempat jasa titip itu memesan, maka pemesan tetap akan dikenakan biaya jasa atau biaya *fee* dan penjual atau pemilik akun jasa titip online akan mengembalikan uang yang telah di transfer tadi di luar uang jasa dalam transaksi tersebut. Uang jasa yang di ambil dari pesanan yang di pesan tersebut senilai Rp.10.000.00.

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian di Jihan olshop koto panjang yang mempunyai akun Instagram @Jihan olshop. Sistem kerja dari jihan olshop ini hampir sama dengan @missami\_cake batusangkar tetapi jasa titipan mereka berbeda, jihan oshop mempromosikan jasa titip pakaian Pria dan wanita, perobot rumah tangga beserta makanan oleh-oleh beberapa khas daerah. Di jihan olshop ini melakukan jasa titip hampir sama dengan tata cara jasa titip yang di lakukan oleh @missami\_cake batusangkar. (wawancara dengan Syafrima winda pemilik dari jihan olshop koto panjang tanggal 18-10-2021).

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa ketika pembeli membeli baju di @Jihan olshop seharga Rp 70.000 sesuai dengan harga barang ditambah uang jasa Rp. 15.000 serta onkos kirim Rp. 12.000, jadi total dalam transaksi tersebut adalah Rp. 97.000. Dan pembayaran transaksi tersebut dilakukan dengan cara *Cash On Delivery (COD)*, kejadian yang sering terjadi ketika barang telah sampai pemesan melakukan transaksi dengan cara melakukan pemesanan dengan cara *Cash On Delivery (COD)* maksudnya barang yang dipesan akan di bayar setelah pesanan telah sampai. Kejadian yang terjadi disini adanya kelebihan biaya diluar transaksi yang dilakukan antara pemesan atau pembeli dengan pemilik akun jasa titip online biaya itu sering berlebih sekitar Rp.4000.00-Rp. 7000.00 biaya ini yang sering terjadi berlebih ketika melakukan pemesanan dengan tata cara *Cash On Delivery (COD)*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bisnis jasa titip online ini sangat menguntungkan dan memudahkan untuk berbagai pihak baik penyedia jasa titipan maupun pemesan atau pembeli. Dan jasa titip ini dapat membantu,

namun ternyata transaksi jual beli online dengan jasa titipan ini menimbulkan masalah seperti adanya kelebihan biaya ketika barang telah diterima oleh pemesan, tetapi biaya tersebut tidak ada di kesepakatan awal.

### **C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Online**

Manfaat adanya jasa jual beli online dengan jasa titip di kalangan masyarakat saat ini sudah terbilang sangat menguntungkan bagi beberapa pihak. Pertama, bagi pembeli atau konsumen sudah jelas menguntungkan dan memudahkan untuk mencari barang luar daerah tanpa pergi ke daerah tersebut dan konsumen akan menunggu barang yang di pesan tersebut di rumah.

Kedua, manfaat yang dirasakan dengan adanya bisnis ini adalah pihak penyedia akun jasa titip ini sendiri, selain bisnis ini tidak memerlukan modal, bisnis ini dibidang sangat menjanjikan keuntungan untuk setiap transaksinya, karena setiap barang yang ditawarkan untuk dititipbelikan dikenakan imbalan *fee* atas jasanya tersebut.

Ketiga, pihak penjual, manfaat yang dirasakan dengan adanya bisnis jasa titip ini adalah sangat dibantu oleh pihak penyedia jasa titip dalam hal pemasaran produknya. Kerena tidak menutup kemungkinan bahwa pusat-pusat perbelanjaan sekarang ini sudah sepi pengunjung, karena tidak lain disebabkan karena faktor pembeli itu sendiri apalagi di saat pandemi saat sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap praktek jual beli dengan jasa titip, penulis melihat bahwa jasa titip ini termasuk kedalam jual beli salam, yang mana dalam prakteknya disaat pada saat pemesanan produk atau barang yang dipesan belum ada. Pada saat pemesanan konsumen hanya menyebutkan sifat-sifat, jenis, dan ukurannya barang yang akan dipesan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Serta ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Adapun syarat dan rukun jual beli salam adalah sebagai berikut :

Rukun salam menurut Hanafiyah adalah Ijab dan qabul, sedang menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

- a. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- b. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslimu ilaihi* (orang yang diserahi)
- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang di pesan. Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslimah* (barang yang diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual di istilahkan dengan *ra'su ma'il al-salam* (modal salam).

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut

- a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
- b. Pemabayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- c. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- d. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, melakukan praktik *salam* terhadap buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- g. Disebutkan tempat penerimaanya.

Berdasarkan penelitian penulis transaksi jasa titip ini telah memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan di atas sehingga dari segi akad salamnya maka jasa titip ini diperbolehkan.

Pada transaksi jasa titip di Batusangkar di dalamnya terdapat upah dari jasa titip tersebut yang mana upah tersebut merupakan imbalan yang

diterima oleh pihak pemberi jasa titip yang diberikan oleh konsumen jasa titip, atas pelayanan dan jasa yang diberikan. Di dalam Fikih Muamalah upah ini dikenal dengan *ujrah*. Beberapa ulama berpendapat tentang *ujrah* ini, diantaranya :

- a) Menurut Hanafiyah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas mafaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa konsumen yang melakukan transaksi jasa titip online tersebut pada transaksi jasa titip online di akun instagram @missamii-cake.batusangkar yang dalam praktiknya penyedia jasa titip online ini jika terdapat pesanan atau setelah di pesan mendapatkan kendala pesanan yang dipesan tidak ada barangnya di toko tempat jasa titip itu memesan maka pamesan tetap akan dikenakan biaya jasa atau biaya *fee* dan penjual atau pemilik akun jasa titip online akan mengembalikan uang yang telah di tranfer tadi di luar uang jasa dalam transaksi tersebut. Uang jasa yang di ambil dari pesanan yang di pesan tersebut senilai Rp.10.000.00.

Dalam Fikih Mu'amalah dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip Mu'amalah dengan jelas, yaitu:

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yaang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
- b. Mu'amalah itu dilakukan dengan atas suka sama suka.
- c. Mu'amalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak kemudharatan.
- d. Mu'amalah ittu terhindar dari kdezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh syarat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jasa titip online di Batusangkar memiliki dua pola, yang pertama dengan cara pre-order. Yang kedua dengan cara datang langsung ke toko. Serta dalam praktek nya ada ketidakjelasan upah dalam transaksi jual beli onlne dengan jasa titip ketika barang sudah diterima oleh pemesan.
2. Berdasarkan tinjauan Fikih Mu'amalah terhadap Praktek jasa titip di Batusangkar dapat dijelaskan bahwa praktek jasa titip yang terjadi di Batusangkar termasuk kedalam akad salam dikarenakan barang dipesan terlebih daulu dan belum disreah kepada pembeli, serta didalam praktek jual beli online dengan jasa titip ini terdapat unsur tolong menolong.

#### **B. Saran**

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penjual atau penyedia jasa titipan online sebaiknya melakukan transaksi sesuai ajaran yang di lakukan menurut Fikih Mu'amalah. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian antara satu pihak. Pemilik akun jasa titipan harus jujur dalam transaksi yang dilakukan sehingga tidak akan menimbulkan kemudharatan terhadap pemesan atau konsumen. Dan sebaiknya ketentuan dari mengambil ujroh atau upah ketika barang tidak ada atau kosong lebih baik membicarakannya terlebih dahulu sehinggaa tidak ada unsur keidak jujuran dan ketidak jelasan pada jasa titipan online tersebut.
2. Bagi pemesan atau konsumen lebih berhati-hati dalam melukan transaksi yang dilakukan dengan pemilkik akun jasa titipan onlinee tersebut. Sehingga pemesan atau konsumen tidak dirugikan dalam transksi jasa titipan tersebut. Dan pembeli harus menanyakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di jasa titipan online tersebut

sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketidak jelasan akad pada transaksi jasa titipan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Hakam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Ifham, Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Albani, Muhammad Nasiruddin. 2011. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Mardani
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Iska, Syukri. 2009. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Restu Agung
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rachmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Yazzid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*. Surabaya: UNISA Press.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [fasya.iainbatusangkar.ac.id](http://fasya.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B-2041/In.27/F.II/TL.00/08/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

24 Agustus 2021

**Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Datar  
Batusangkar**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : **Wendy Yulius Putra**  
NIM : 15301300065  
Semester : XII (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Batusangkar  
Waktu Penelitian : 24 Agustus s.d 24 September 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: **"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Jasa Titip"** dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, *email*, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden.
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan *covid-19*.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**

Nomor : 070/618 /KESBANGPOL/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dan Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Nomor : B-2371/ln.27/F.II/TL.00/01/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Izin Penelitian. Setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : WENDY YULIUS PUTRA  
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar, 01 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jorong Koto Panjang Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab  
Kartu Identitas : KTP: 1304080107960002  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Jasa Titip"  
Lokasi Penelitian : Toko Missamii\_Cake.Batusangkar  
Waktu : 18 Oktober s.d 19 November 2021  
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 18 Oktober s.d 19 November 2021
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 18 Oktober 2021  
Kepala Kantor KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
SUBADIN Sosa  
NIP. 19740319 200003 1 006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Dinas Noperindag Tanah Datar di Batusangkar.
5. Toko missamii\_cake.Batusangkar di Batusangkar
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Di Batusangkar
7. Yang Bersangkutan...

## DOKUMENTASI



